

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Definisi Pajak**

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Ketentuan Umum Perpajakan disebutkan bahwa: “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak merupakan pendapatan bagi pemerintah (penerimaan negara) tanpa menimbulkan kewajiban negara untuk memberikan kontraprestasi langsung kepada Wajib Pajak yang bersangkutan secara individual dan hasil pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan rutin demi kelangsungan negara.

Apabila pengertian pajak menurut undang-undang dan menurut para ahli digabungkan, maka secara umum pajak mempunyai karakteristik maupun unsur-unsur yang meliputi:

- a. Kontribusi Wajib Pajak kepada negara.

Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang/badan ke negara/pemerintah;

- b. Terutang oleh orang pribadi atau badan.

Kewajiban pembayaran pajak dibebankan kepada orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat subjektif maupun syarat objektif di bidang perpajakan;

c. Bersifat memaksa berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan undang-undang perpajakan beserta pelaksanaan sebagai sumber hukumnya. Sehingga, pajak karena berdasarkan hukum mempunyai sifat memaksa (sebagaimana sifat dari hukum pada umumnya) atau dapat dipaksakan pemungutan atau pelunasannya. Termasuk dalam pengertian memaksa ini, UU Perpajakan mengatur apabila utang pajak tidak dibayar, maka dapat ditagih dengan menggunakan alat pemaksa seperti surat paksa, sita, lelang, pencegahan, penyanderaan bahkan pemidanaan;

d. Tidak mendapat imbalan langsung.

Pembayaran pajak tidak memperoleh kontraprestasi langsung secara individual dari pemerintah, karena diperuntukkan bagi pembangunan demi kepentingan umum.

e. Untuk keperluan negara.

Pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah baik dengan menggunakan metode pemungutan pajak secara langsung maupun tidak langsung. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah dan biaya pembangunan, selebihnya untuk *public saving/investment*;

f. Untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah seperti untuk belanja pegawai aparatur pemerintahan, pembangunan institusi dan instansi pemerintahan dalam rangka melayani dan melindungi rakyatnya. Selain itu, pajak juga digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana

umum dalam rangka memberikan kesejahteraan dan mencapai kemakmuran rakyatnya. Bentuk pelayanan, perlindungan, memberikan kesejahteraan dan kemakmuran kepada rakyat dalam hal ini sebenarnya merupakan bentuk kewajiban negara kepada segenap warganya (secara kolektif) sebagai kontraprestasi tidak langsung atas partisipasi dan kontribusi pajak yang telah diterima negara.

## **2.2 Fungsi Pajak**

Fungsi pajak antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi Finansial (*budgeter*) yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
- b. Fungsi mengatur (*regulerend*) yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

## **2.3 Pajak Daerah**

Menurut Siahaan (2013: 10) pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang diberi kewenangan untuk

melaksanakan otonomi daerah, pajak daerah di Indonesia ini juga dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 Angka 1 dan 2, disebutkan bahwa:

(1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

(2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

## **2.4 Pajak Kendaraan Bermotor**

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air (Siahaan, 2013:175). Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor ini didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 3-8.

### **2.4.1 Objek Pajak Kendaraan Bermotor**

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam peraturan daerah tentang PKB, pengertian kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dapat ditentukan meliputi kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah provinsi yang bersangkutan serta kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor di daerah provinsi selama jangka waktu tertentu, misalnya 90 hari berturut-turut; alat-alat berat dan alat-alat besar; serta jenis kendaraan darat lainnya seperti kereta gandeng. Hal ini

dapat dijumpai dalam beberapa peraturan daerah yang menjadi dasar hukum pemungutan PKB yang berlaku saat ini di Indonesia (Siahaan, 2013:180).

#### **2.4.2 Subjek Pajak dan Wajib Pajak PKB**

Menurut Siahaan (2013:182), pada Pajak Kendaraan Bermotor, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan demikian, pada Pajak Kendaraan Bermotor subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.

#### **2.4.3 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari dua unsur pokok, yaitu:

- a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB); dan
- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan PKB adalah NJKB.

NJKB ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Harga pasaran umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai

sumber data yang akurat, antara lain Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) dan asosiasi penjual kendaraan bermotor. NJKB ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya. Dalam hal harga pasaran umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:

- a. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan atau satuan tenaga yang sama;
- b. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
- c. harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
- d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
- e. harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;
- f. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis; dan
- g. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor dinyatakan dalam koefisien yang nilainya satu atau lebih besar dari satu, dengan pengertian sebagai berikut:

- a. koefisien sama dengan satu berarti kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut masih dianggap masih dalam batas toleransi; dan
- b. koefisien lebih besar dari satu berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

Bobot dihitung berdasarkan faktor-faktor berikut ini:

- a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor;
- b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
- c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan cirri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.

#### **2.4.4 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 6 ayat 1, besaran tarif pajak PKB untuk kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagaimana dibawah ini:

- a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);

- b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dibedakan menjadi kendaraan roda kurang dari empat dan kendaraan roda empat atau lebih. Sebagai contoh orang pribadi atau badan yang memiliki satu kendaraan bermotor roda dua, satu kendaraan roda tiga, dan satu kendaraan bermotor roda empat; masing-masing diperlakukan sebagai kepemilikan pertama sehingga tidak dikenakan pajak progresif.
  
- c. Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan atau alamat yang sama.

Selanjutnya pada Pasal 6 ayat 2-4 ditentukan bahwa tarif PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen). Adapun tarif PKB untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen). Tarif PKB ditetapkan dengan peraturan daerah.

#### **2.4.5 Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Siahaan (2013:186), besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, perhitungan PKB adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned}\text{Pajak terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})\end{aligned}$$

### **2.5 Penerimaan Pajak**

#### **2.5.1 Pengertian Penerimaan Pajak**

Definisi Penerimaan Pajak menurut Pohan (2017:233) menyatakan bahwa penerimaan pajak adalah sebagai tulang punggung sumber keuangan Negara terbesar untuk pembiayaan APBN yang sangat dominan. Sedangkan menurut Rahayu (2017:49) Penerimaan Pajak adalah pajak yang dipungut, dikelompokkan kepada pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah, maupun retribusi daerah dan penerimaan lain bukan pajak.

#### **2.5.2 Indikator Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Rahayu (2017:49) Indikator Penerimaan Pajak adalah Jumlah Penerimaan Pajak meliputi, Pajak Pusat, Bea dan Cukai, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan yang menjadi indikator Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah jumlah Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor.

## 2.6 Strategi

Kata Strategi berasal dari kata *Strategos* dalam bahasa Yunani merupakan gabungan dari *Stratos* atau tentara dan *ego* atau pemimpin. Suatu strategi memiliki dasar atau pola untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan yang telah terencana atau terencana untuk mencapai tujuan.

Strategi menurut Assauri (2013) merupakan suatu pernyataan yang mengarahkan bagaimana masing-masing individu dapat bekerja sama dalam suatu organisasi, dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dalam organisasi tersebut. Strategi menurut KBBI adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai.

Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi sebagai salah satu cara atau rencana para pemimpin yang efektif dan efisien dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam melakukan kegiatan bisnis, masyarakat/Wajib Pajak mempunyai strategi guna mendapatkan keuntungan dan guna meningkatkan penjualan jasa/barang produknya. Umumnya perusahaan selaku Wajib Pajak dan orang pribadi guna mencapai tujuan usahanya akan dilakukan manajemen strategi. Misalnya, harus didefinisikan terlebih dahulu organisasi di lingkungannya guna tercapai eksistensinya menurut pandangan pemerintah, konsumen, dan masyarakat luas; kemudian untuk

membantu mengkoordinasikan pengambilan keputusan; dan pada akhirnya tujuan untuk misi dari pengusaha-pengusaha tersebut.

Menurut Fidel (2010), strategi pemahaman yang dilakukan oleh masyarakat/Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya adalah:

a. Pelaksanaan kewajiban perpajakan

Pelaksanaan kewajiban perpajakan dengan cara implementasi yang baik secara formal maupun material. Harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

b. Tujuan manajemen pajak

Tujuan manajemen pajak akan tercapai jika dikuasai dan dilaksanakan:

1) Memahami ketentuan perpajakan.

Dengan mempelajari peraturan perpajakan, yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Direktorat Jenderal Pajak, Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak, dapat diketahui peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak.

2) Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang

meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

### **2.6.1. Indikator Strategi**

Menurut Mukhlis dan Simanjuntak (2012:27), strategi peningkatan penerimaan pajak dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

#### **a. Intensifikasi (Faktor Internal)**

Intensifikasi adalah suatu tindakan atau usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang sungguh-sungguh sehingga memperoleh hasil yang optimal. Dalam upaya intensifikasi akan mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek personalia, yang pelaksanaannya meliputi:

- 1) Memperbaiki / menyelesaikan aspek atau kelembagaan / atau organisasi pengelola PAD.
- 2) Memperbaiki / menyesuaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi atau operasional.
- 3) Peningkatan pengawasan dan pengendalian.

#### **b. Ekstensifikasi (Faktor Eksternal)**

Ekstensifikasi adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan pajak yang baru, namun tidak boleh bertentangan dengan

kebijakan pokok nasional yaitu, pajak daerah dilaksanakan tidak semata-mata untuk menggali pendapatan daerah tetapi juga untuk melaksanakan fungsi fiskal lainnya agar tidak memberatkan masyarakat. Adapun upaya ekstensifikasi yang dapat dilakukan, yaitu :

- 1) Penambahan fasilitas dan jenis pajak / retribusi.
- 2) Mengadakan penyuluhan kepada masyarakat bahwa pentingnya membayar pajak / retribusi.
- 3) Penyesuaian atau revisi peraturan daerah yang lama ke peraturan yang baru.

### **2.6.2. Strategi yang bisa dilakukan**

Peneliti merangkum berbagai strategi yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah OKU Timur untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:

#### **1. Komunikasi**

Pemerintah Daerah OKU Timur dalam hal ini UPTB SAMSAT melakukan sosialisasi di segala bidang, yaitu di media massa atau media sosial. UPTB SAMSAT bisa membangun komunikasi tentang betapa pentingnya peran Pajak Kendaraan Bermotor supaya masyarakat atau wajib pajak mengerti dan kemudian terdorong untuk membayar pajak. Selain itu, Pemerintah Daerah atau UPTB SAMSAT juga bisa mengingatkan kepada wajib pajak bahwa ada sanksi hukum yang menunggu jika tidak membayar pajak.

## 2. Kerjasama

UPTB SAMSAT bisa bekerjasama dengan Kepolisian untuk melakukan razia agar bisa mencari dan mendapatkan wajib pajak yang belum membayar pajak atau tidak membayar pajak.

## 3. Sistem Pelayanan

UPTB SAMSAT bisa menambah pelayanan agar wajib pajak merasa nyaman pada saat akan membayar pajak. Misalnya saja adalah dengan Samsat keliling, pembayaran pajak via *online*, dan adanya *Call Centre* agar wajib pajak bisa mengetahui informasi tentang pajak.

### **2.6.3. Hambatan Pemungutan Pajak**

Di setiap Negara, pada umumnya masyarakat memiliki kecenderungan untuk meloloskan diri dari pembayaran pajak. Usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meloloskan diri dari pajak merupakan usaha yang disebut perlawanan terhadap pajak. Usaha tidak membayar pajak atau memanipulasi jumlah pajak maupun meminimalisasikan jumlah pajak yang harus dibayar tentunya menjadi hambatan dalam pemungutan pajak. Perlawanan terhadap pajak ini akan mempengaruhi jumlah penerimaan Negara dari sektor pajak.

Menurut Rahayu (2017:198), bentuk perlawanan terbagi menjadi 2, yaitu:

#### 1. Perlawanan Pasif

Perlawanan Pasif merupakan kondisi yang mempersulit pemungutan pajak yang timbul dari kondisi struktur perekonomian, kondisi social

masyarakat, perkembangan intelektual penduduk, moral warga masyarakat, dan tentunya sistem pemungutan pajak itu sendiri.


## 2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif dari masyarakat adalah perlawanan yang meliputi usaha masyarakat untuk menghindari, mengurangi, menyelundupkan, memanipulasi, melalaikan, dan meloloskan pajak yang langsung ditujukan kepada Fiskus dan secara tidak langsung kepada Negara.

## 2.7. Kerangka Pemikiran

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu penyumbang terbesar pajak daerah. Dalam rangka peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, maka diperlukan strategi yang tepat. Maka dari itu, dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



## 2.8 Penelitian Sebelumnya

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Sebelumnya**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian, Volume, Nomor, Tahun	Variabel Yang Diteliti, Alat Analisis, Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Mamuko, dkk.	Analisis Strategi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Efektivitas Penerimaannya di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Volume 13, Nomor 4, Tahun 2018.	Analisis data menggunakan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten SITARO melakukan registrasi ulang, pemutakhiran data, dan penghapusan data. Tingkat efektivitas pada tahun 2015 cukup efektif dengan persentase 88% dan pada tahun 2016 efektif dengan persentase 98%.	Teknik analisis	Teori, objek penelitian, dan periode penelitian.

2.	Jannah, dkk	Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Berbasis SWOT pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2017.	Analisis data menggunakan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari pada posisi kuadran 1 ditunjukkan pada koordinat $x=0,30$ dan $y=0,71$ . Artinya perusahaan disarankan untuk menggunakan strategi konsentrasi.	Teknik analisis	Objek penelitian, dan periode penelitian.
3.	Sumantri	Strategi <i>Account Representative</i> Pengawasan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur), Volume 2, Nomor 1, Tahun 2019.	Analisis data menggunakan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi Pengawasan Perwakilan Akun berada di kuadran 1 dan strategi yang dapat dilakukan oleh AR Pengawasan Kantor Pajak Ilir Timur Palembang antara lain: (a) melakukan banding intensif melalui Surat Permintaan Penjelasan Data,	Teknik Analisis	Teori, objek penelitian, dan periode penelitian.

4.	Masirete	Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Poso, Volume 13, Nomor 2, Tahun 2013.	<p>(b) pemetaan, <i>profiling</i>, dan perbandingan pembayar pajak, (c) melakukan pemeriksaan data yang konkrit dan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN, (d) melakukan analisis data yang komprehensif dan mendalam yang diperoleh dari internal dan eksternal, dan (e) menerbitkan Surat Tagihan Pajak sebagai sanksi administratif.</p> <p>Analisis data menggunakan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil IFAS diperoleh nilai kekuatan (S) sebesar 2,50 dan kelemahan (W) sebesar 0,55. Ini berarti bahwa dalam meningkatkan PAD pada sektor pajak kendaraan bermotor di</p>	Teori, teknik analisis.	Objek penelitian dan periode penelitian.
----	----------	---	--	-------------------------	--

5.	Yenti, dkk.	Strategi Peningkatan Pajak Reklame, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2014.	<p>Kabupaten Poso mempunyai kekuatan yang tinggi dibanding kelemahannya. Sedangkan hasil analisis EFAS diperoleh nilai peluang (O) sebesar 1,85 dan faktor ancaman (T) sebesar 0,70. Ini berarti bahwa dalam meningkatkan PAD pada sektor pajak kendaraan bermotor peluangnya lebih besar dibanding ancaman.</p> <p>Hasil analisis menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak reklame yang selalu mencapai target yang telah ditetapkan tanpa menghitung dari potensi riil dari pajak reklame yang sebenarnya, sehingga mengakibatkan penerimaan pajak reklame yang lebih rendah dari potensi yang ada.</p>	Teknik analisis	Teori, objek penelitian, dan periode penelitian.
----	-------------	--	---	-----------------	--